



**PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH HASIL
REDISTRIBUSI TANAH DI KECAMATAN BRINGIN,
KABUPATEN SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Rochman Susetyo Utomo

8111413123

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2019

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Hasil Redistribusi Tanah Di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang”, disusun oleh Rochman Susetyo Utomo (8111413123), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 8 Maret 2019

Penguji Utama,



Aprilia Niravita, S.H., M.Kn.
NIP. 198004252008122002

Penguji I




Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001

Penguji II



Rahayu Ferry Anitasari, S.H., M.Kn.
NIP. 197410262008122003

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rochman Susetyo Utomo

NIM : 8111413123

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Hasil Redistribusi Tanah Di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang*" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Penulis


Rochman Susetyo Utomo
NIM. 8111413123

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rochman Susetyo Utomo
NIM : 8111413123
Prodi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Hasil Redistribusi Tanah Di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang*".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 2019

Yang menyatakan



Rochman Susetyo Utomo
NIM. 8111413123

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Tetap semangat meskipun dipandang sebelah mata

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda
RM. Bambang Sesotyo Mahanani, S.H
dan Ibunda Agusyani Dwi Prawestuti
yang selalu memberikan dukungan
serta doa restu untuk menjadi
seseorang yang lebih baik.
2. Almamaterku Tercinta

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Hasil Redistribusi Tanah Di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang*. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi Strata 1 (S-1) Universitas Negeri Semarang untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., Msi Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.pd., M.H, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H. M.Hum Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

7. Drs. Suhadi, S.H. M.Si. dosen pembimbing I yang selalu sabar membimbing dan memberikan ilmunya hingga penulis berhasil menyelesaikan studinya.
8. Rahayu Fery Anitasari, S.H. M.Kn. dosen pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Agus Joko, Khabib Sholeh, Radi, Dwi Joko Wahyono, Sugito, Abdul Mu'in, Harno, Suharniyati yang telah bersedia memberikan waktu terhadap penulis.
10. Orang-orang terkasih dalam hidup penulis: Orang tua tercinta Ayahanda RM. Bambang Sesotyo Mahanani dan Ibunda Agusyani Dwi Prawestuti yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa, serta telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi perjalanan hidup penulis. Serta teman dekat Khalwatu Samrotin yang juga selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
11. Seluruh staf dan segenap orang di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yang telah memberikan data dan masukan terhadap penulis.
12. Seluruh staf dan segenap orang di Kantor Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang yang telah memberikan data dan masukan terhadap penulis.
13. Kepala Desa Kalijambe dan segenap orang di Desa Kalijambe, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.
14. Kepala Desa Banding dan segenap orang di Desa Banding, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.

15. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas semua ilmu yang Bapak/Ibu dosen berikan selama ini, semoga ilmu itu dapat menjadi batu loncatan untuk menuju kesuksesan bagi penulis.
16. Sahabatku Kunta Anjana, Aldy Sam Rizky, Wahyu Adi Widagdo, Budianto, Azam Zaini Mukhtar, Randa Ananda Lakenda dan Sultan Fauzan Hanif yang selalu memberikan keceriaan dan semangat kepada Penulis selama menempuh perkuliahan.
17. Teman-temanku di Universitas Negeri Semarang terkhususnya teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah berkenan memberikan segala bantuannya, semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis senantiasa diberikan balasan oleh Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Semarang, 2019

Penulis

ABSTRAK

Utomo, Rochman Susetyo 2018, *Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Hasil Redistribusi Tanah Di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pembimbing 1 Drs. Suhadi, S.H. M.Si. Pembimbing 2 Rahayu Fery Anitasari, S.H. M.Kn.

Kata Kunci : Redistribusi tanah, penguasaan, pemanfaatan, peran Camat dalam mengawasi.

Salah satu program yang memegang peranan penting dalam mensukseskan program *landreform* adalah pelaksanaan redistribusi tanah. Redistribusi tanah merupakan pengambilalihan tanah-tanah milik negara dan dibagikan kepada petani penggarap yang digunakan untuk pertanian dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan petani yang mana tanah tersebut tidak diperbolehkan dijual belikan. Permasalahan yang dikaji oleh penulis, yaitu : 1) Bagaimana penguasaan dan pemanfaatan tanah hasil redistribusi tanah di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang ? 2) Bagaimana peran Camat dalam mengawasi program redistribusi tanah obyek *landreform* di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang ?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penguasaan dan pemanfaatan tanah hasil redistribusi tanah di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang serta mengetahui dan menganalisis peran Camat dalam mengawasi program redistribusi tanah di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan ialah yuridis empiris. Teknik pengambilan data yang digunakan, yaitu wawancara, kajian kepustakaan, observasi, dokumen. Sumber data yang digunakan yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, yang selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara yuridis empiris.

Hasil dari penelitian ini ialah: 1) Penguasaan tanah sebagian besar dilakukan oleh petani penerima redistribusi tanah, sebagian kecil penguasaan tanah dikuasai oleh bukan petani (pembeli tanah). Pemanfaatan tanah hasil redistribusi sebagian besar digunakan untuk tanah pertanian dan dikerjakan secara aktif, sebagian kecil tanah redistribusi tidak dimanfaatkan oleh petani penerima redistribusi untuk pertanian dalam hal ini tidak dikerjakan secara aktif. 2) Peran Camat dalam mengawasi program redistribusi tanah yaitu dengan melakukan pendataan, inventarisasi, pengawasan, sosialisasi, dan fasilitasi.

Simpulannya sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan, seharusnya peran Camat dalam mengawasi program redistribusi tanah obyek *landreform* melakukan pendataan, inventarisasi, pengawasan, sosialisasi, dan fasilitasi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Landasan Teori	17

2.2.1 Definisi Penguasaan Dan Menguasai, Hak Penguasaan Atas Tanah, Pemanfaatan Tanah.....	17
2.2.1.1 Penguasaan Dan Menguasai.....	17
2.2.1.2 Hak Penguasaan Atas Tanah.....	18
2.2.1.3 Pemanfaatan Tanah.....	21
2.2.1.4 Penatagunaan Tanah.....	27
2.2.2 Tinjauan Landreform	29
2.2.2.1 Landreform.....	29
2.2.2.2 Tujuan Landreform	31
2.2.2.3 Pengaturan Landreform Dalam Perundang-undangan Di Indonesia	36
2.2.2.4 Konsep Reforma Agraria	39
2.2.2.5 Redistribusi Tanah	40
2.2.3 Pengertian Peran	44
2.3 Landasan Konseptual.....	45
2.3.1 Pengaturan Redistribusi Tanah.....	45
2.3.2 Panitia Landreform	49
2.4 Kerangka Berfikir	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
3.1 Pendekatan Penelitian.....	62
3.2 Jenis Penelitian	63
3.3 Fokus Penelitian.....	64
3.4 Lokasi Penelitian	64
3.5 Sumber Data	66

3.6	Teknik Pengambilan Data.....	68
3.7	Validitas Data	71
3.8	Analisis Data.....	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		75
4.1	Hasil Penelitian.....	75
4.1.1	Gambaran Umum Penelitian.....	75
4.1.1.1	Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.....	75
4.1.1.2	Kecamatan Bringin	78
4.1.2	Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Hasil Redistribusi Tanah Di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.....	79
4.1.3	Peran Camat Dalam Mengawasi Program Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.....	104
4.2	Pembahasan	108
4.2.1	Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Hasil Redistribusi Tanah Di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.....	108
4.2.2	Peran Camat Dalam Mengawasi Program Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.....	122
BAB V PENUTUP.....		126
5.1	Simpulan.....	126
5.2	Saran	126
DAFTAR PUSTAKA		127
LAMPIRAN.....		130
DAFTAR LAMPIRAN		

1. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing
2. Riwayat Bimbingan Sitedi
3. Surat rekomendasi penelitian dari KESBANGPOL Kab. Semarang
4. Surat izin penelitian dari Fakultas Hukum UNNES
5. Surat balasan penelitian Desa Banding, Kecamatan Bringin, Kab. Semarang
6. Surat balasan penelitian Desa Kaljambe, Kecamatan Bringin, Kab. Semarang
7. Daftar petani penerima redistribusi tanah Desa Kalijambe
8. Daftar petani penerima redistribusi tanah Desa Banding
9. Dokumentasi berupa foto

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang membentang dari sabang diujung barat hingga pulau merauke diujung timur. Negara kepulauan yang sangat luas serta kehidupan masyarakatnya sebagian besar bercorak agraris. Artinya bahwa tanah memiliki peran yang penting bagi kehidupan manusia, karena kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah.

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Dengan demikian tanah merupakan kebutuhan dasar manusia (Limbong, 2013 : 26).

Tanah merupakan sumber kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi dan merupakan sumber penghidupan manusia. Tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara manusia dengan tanah merupakan hubungan yang bersifat fungsional. Tanah memiliki fungsi sebagai sarana pemersatu, ini dapat dilihat dari manfaatnya sebagai tempat tinggal dan juga sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup (Sapiadi, 2015 : 364).

Sebagaimana sifat alamiahnya, manusia pastinya membutuhkan tanah sebagai tempat beraktivitas dan mencari penghidupan, maka

hubungan manusia dengan tanah adalah tidak dapat terpisahkan. Sedemikian eratnya hubungan tersebut hingga melahirkan bentuk hubungan yang lebih kuat, yakni hubungan sosial, hubungan emosional, dan hubungan spiritual (Arisaputra, 2015 : 66).

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa “seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah republik indonesia, sebagai karunia tuhan yang maha esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi seluruh rakyat”. Penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Artinya bahwa hubungan negara dengan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, selaku organisasi kekuasaan seluruh rakyatnya maka negara bertindak dalam kedudukannya sebagai pelaksana kuasa yang bertanggungjawab dan mempunyai tugas untuk mewujudkan cita-cita dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tersebut (Handoko, 2014 : 104).

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria mengatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Dalam Penjelasan II ayat (4) ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.

Menurut Bachsan Mustafa dalam Arisaputra (2015 : 81) mengemukakan bahwa UUD Negara Republik Indonesia 1945 telah memberikan pokok pikirannya dalam pasal 33 mengenai hak menguasai dari negara atas tanah. Apabila ada tanah yang tidak dipergunakan secara efektif atau ditelantarkan oleh pemiliknya maka tanah itu akan dikuasai oleh negara. Jadi, yang dimaksud oleh pasal 6 UUPA bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, berarti tanah itu dipergunakan sesuai dengan keadaan tanahnya dan sifat dari haknya dan tidak dapat dibenarkan pemakaian tanah secara merugikan dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Sesuai dengan apa yang diamanatkan Pasal 6 UUPA yang mengatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” maka tujuan dari *landreform* dapat dibagi dalam :

1. Tujuan sosial ekonomi :
 - a. Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik, memberi sosial pada hak milik;
 - b. Memperbaiki produksi nasional, khusus sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.
2. Tujuan sosial politik :
 - a. Mengakhiri sistem pertanahan dan menghapus kepemilikan tanah luas;
 - b. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah agar ada pembagian hasil yang merata pula.
3. Tujuan mental psikologis :
 - a. Meningkatkan kegairahan kerja petani penggarap dengan cara memberikan kepastian hak mengenai kepemilikan tanah;
 - b. Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dan penggarapnya. (Hustiati, 1990 : 36).

Secara harfiah perkataan *landreform* berasal dari bahasa Inggris yaitu: *Land* artinya tanah dan *Reform* artinya perubahan, perombakan. *Landreform* berarti perombakan terhadap struktur pertanahan. Akan tetapi sebenarnya yang dimaksudkan bukan hanya perombakan terhadap struktur penguasaan pertanahan, melainkan perombakan terhadap hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan manusia berkenaan dengan tanah guna meningkatkan penghasilan petani (Hustiati, 1990 : 31).

Di Indonesia program *landreform* meliputi, yaitu pembatasan luas maksimum penguasaan tanah, larangan pemilikan tanah secara *absentee* atau guntai, redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan *absentee*, tanah-tanah bekas swapraja, tanah-tanah negara, pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan, pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian, serta penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

Salah satu program yang memegang peranan penting dalam menyukseskan program *landreform* adalah pelaksanaan “redistribusi tanah”. Redistribusi tanah adalah pengambilalihan tanah-tanah pertanian yang melebihi batas maksimum oleh pemerintah, kemudian dibagikan kepada para petani yang tidak memiliki tanah. Landasan pengambilalihan tanah-tanah kelebihan tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (LN 1961 No. 28 penjelasan di dalam TLN No. 2322) (Supriadi, 2007 : 203-211).

Tanah pertanian yang menjadi objek *landreform* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, yaitu tanah-tanah lebih dari batas maksimum sebagai dimaksud dalam UU Nomor 56 Prp Tahun

1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan tanah-tanah yang jatuh pada negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut, tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah atau terkena larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*, tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara, tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria (sekarang Kepala BPN RI) (Sahnan, 2016 : 144).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa “pemberian hak milik tersebut pada ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan surat keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan disertai dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut, yaitu membayar harga tanah yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 15, tanah itu harus dikerjakan/diusahakan oleh pemilik sendiri secara aktif, setelah 2 tahun sejak tanah tersebut diberikan dengan hak milik maka setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil tanaman sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah, dan harus menjadi anggota koperasi termaksud dalam Pasal 17.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Pasal 3d menyatakan bahwa “dilarang untuk

melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah diluar kecamatan dimana ia bertempat tinggal”.

Program redistribusi tanah di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang dilaksanakan pada tahun 2012 dan 2014. Desa yang memperoleh redistribusi tanah diantaranya, yaitu Desa Gogodalem, Desa Wiru, Desa Nyemoh, Desa Kalijambe dan Desa Banding. Berdasarkan wawancara dan penelitian awal dengan Kepala Desa Kalijambe, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang terdapat tanah redistribusi yang diperjual belikan oleh penerima tanah redistribusi dari pemerintah. Diperjual belikannya tanah redistribusi oleh penerima tanah redistribusi tersebut yaitu karena kebutuhan dan salah satunya karena faktor ekonomi, ada yang mengerjakan tanah redistribusi tersebut sebagai pembeli dan adapula yang hanya membeli dan tidak mengerjakan tetapi dikerjakan oleh petani penerima tanah redistribusi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terhadap pelaksanaan *landreform* ini mendapat perhatian yang serius. Hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dalam ketetapan MPR ini memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia agar segera melaksanakan program *landreform* yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat (Pasal 5 ayat (1) poin b). Dalam ketetapan MPR ini memerintahkan kepada Presiden RI untuk

mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi (Pasal 5 ayat (1) poin f) (Supriadi,2007 : 214).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 38 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas Dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform Pasal 5 yang menyatakan bahwa “Kegiatan Camat sebagai dimaksud dalam Pasal 1 diatas meliputi :

1. Membantu Bupati/Walikota/ Kepala Daerah dalam kegiatan :
 - a. Pelatihan mengenai pemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah pertanian yang terkena Landreform;
 - b. Penentuan bagian tanah yang tetap dimiliki bekas pemilik dan tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah;
 - c. Inventarisasi mengenai tanah-tanah obyek Landreform;
 - d. Inventarisasi dan penelitian mengenai para penggarap tanah obyek landreform;
 - e. Penelitian dan menentukan prioritas bagi petani yang akan menerima redistribusi tanah;
 - f. Pengumpulan data mengenai pembayaran ganti kerugian atas tanah kelebihan dan absentee;

- g. Memberikan pertimbangan dalam pemberian izin pemindahan hak atas tanah pertanian;
 - h. Memberikan pertimbangan mengenai penyelesaian sengketa Landreform.
2. Melaksanakan instruksi dan petunjuk Bupati/Walikota/mayor Kepala Daerah;
3. Melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya :
- a. Menerima pembayaran uang dimasukan dari penerima redistribusi dan menyetorkan kepada Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat;
 - b. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya;
 - c. Melaksanakan perjanjian bagi hasil atas tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 54 tahun 1980 tentang Kebijakan mengenai pencetakan sawah;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Landreform di daerahnya;
 - e. Mencegah timbulnya pemilikan/penggunaan tanah pertanian yang melampaui batas maksimum dan absentee;
 - f. Mengawasi pelaksanaan Landreform dan perjanjian bagi hasil diwilayahnya;

- g. Membuat laporan bulanan pelaksanaan Camat Kepala Wilayah mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan pelaksanaan Landreform”.

Tabel 1.1 Daftar lokasi redistribusi tanah di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang Tahun 2012 dan 2014.

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Tahun Program	Jumlah Bidang	Luas(m ²)
1.	Desa Gogodalem	Bringin	2012	140	158.521
2.	Desa Wiru	Bringin	2012	75	77.892
3.	Desa Nyemoh	Bringin	2012	40	48.487
4.	Desa Kalijambe	Bringin	2012	75	105.076
5.	Desa Banding	Bringin	2014	275	245.905

Sumber : Data primer yang diolah.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul **“PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH HASIL REDISTRIBUSI TANAH DI KECAMATAN BRINGIN, KABUPATEN SEMARANG”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, identifikasi masalah yang ditemukan yaitu :

1. Terdapat tanah redistribusi yang diperjual belikan oleh penerima redistribusi tanah;
2. Pemanfaatan tanah hasil redistribusi kurang optimal;
3. Penguasaan tanah redistribusi oleh penerima redistribusi tanah;

4. Peran Camat di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang dalam mengawasi program redistribusi tanah.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar masalah yang penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Penguasaan dan pemanfaatan tanah hasil redistribusi tanah;
2. Peran Camat di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang dalam mengawasi program redistribusi tanah;

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang diuraikan dalam latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penguasaan dan pemanfaatan tanah hasil redistribusi tanah di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang?.
2. Bagaimanakah peran Camat dalam mengawasi program redistribusi tanah obyek *landreform* di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang ?.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penguasaan dan pemanfaatan tanah hasil redistribusi tanah di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Camat dalam mengawasi program redistribusi tanah obyek *landreform* di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1.6.1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penguasaan dan pemanfaatan tanah hasil redistribusi tanah;
- b. Sarana pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang reforma agraria yang berkaitan dengan petani penerima redistribusi tanah;
- c. Untuk menambah wawasan para akademisi terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah hasil redistribusi tanah obyek *landreform*, analisis hukum terkait apakah pemerintah bertanggungjawab penuh terhadap redistribusi tanah bilamana redistribusi tanah diperjual belikan oleh penerima redistribusi tanah.

1.6.2. Manfaat Praktis :

1.6.2.1. Bagi Pemerintah :

- a. Diharapkan dapat menjadi salah satu saran bagi pihak pemerintah terkait agar lebih memperhatikan penguasaan dan pemanfaatan

tanah hasil redistribusi tanah yang di tegaskan menjadi *obyek landreform*;

- b. Dapat mengetahui dan menganalisis terhadap permasalahan yang ada di dalam wilayahnya;
- c. Agar pemerintah lebih serius dalam menangani permasalahan terkait masalah telah diperjual belikan tanah redistribusi yang ditegaskan menjadi obyek *landreform*.

1.6.2.2. Bagi Petani Penerima :

- a. Memberi informasi kepada masyarakat umum mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah hasil redistribusi tanah di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik;
- b. Memberi informasi kepada masyarakat umum mengenai peran pemerintah dalam mengawasi program redistribusi tanah bilamana tanah redistribusi diperjual belikan oleh penerima tanah redistribusi dan pelaksanaan redistribusi tanah di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.

1.6.2.3. Bagi Akademisi :

- a. Sebagai sarana pembelajaran dan pendekatan khususnya masyarakat di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang;
- b. Menjadikan para pelajar lebih kritis dalam menanggapi permasalahan terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah hasil

redistribusi tanah bilamana tanah redistribusi diperjual belikan oleh penerima tanah redistribusi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pustaka yang mendasari penelitian ini yaitu hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian yang berkaitan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis yaitu tesis yang disusun oleh Nurhayati dari Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2006 dengan judul “Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang” hasil dari penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa keadaan tanah yang telah didistribusikan di Kecamatan Semarang Barat dewasa ini telah mengalami perubahan fungsi dari tanah lahan pertanian menjadi lahan pekarangan/pemukiman. Keadaan ini hampir 100% telah berubah, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena perkembangan kota obyeknya berubah dari lahan pertanian menjadi lahan pekarangan/pemukiman, karena pewarisan maka kepemilikannya beralih, karena obyek redistribusi tanah tersebut telah diperjual-belikan dan status kepemilikan tanah dewasa ini tidak lagi dimiliki oleh para petani penggarap, hampir sebagian besar telah beralih kepemilikannya. Dapat diketahui bahwa bidang-bidang tanah hasil redistribusi tanah tersebut telah berkali-kali mengalami peralihan hak (5-6 kali peralihan hak). Proses peralihan haknya dilakukan dengan cara melalui jual-beli yang dilakukan

dibawah tangan dan melalui pewarisan. Perubahan fungsi obyek redistribusi tanah secara prosedural dapat dilakukan dengan cara memperoleh izin perubahan penggunaan tanah, maka tanah tersebut harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum menjadi tanah pekarangan.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Yano Mahendra Tomi Atmaja dari Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2007 dengan judul “Tinjauan Yuridis Redistribusi Tanah Objek Landreform Di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember” hasil dari penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember ada suatu hak Erfpacht Verpoonding 469 dan 502. Redistribusi atas hak erfpacht verpoonding 469 dan 502 terjadi pada tahun 1967 sampai dengan tahun 1968, namun diantara jumlah seluruh bidang (luas Verpoonding 502 sekitar $1.901.488,125\text{m}^2$ dan 469 sekitar 1821037m^2) yang didistribusi, ada 8 (delapan) bidang tanah sawah seluas 13.147m^2 yang tidak selesai pendistribusiannya (tertinggal) dilaksanakan pada tahun 2006 yang ternyata prosesnya berbeda dengan proses redistribusi terdahulu. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tanggal 19 Juni 2006 Nomor 25.420.335.34-2006, maka diberikanlah Hak Milik kepada Edy Suyoto dan tujuh orang lainnya yang merupakan redistribusi tertinggal tersebut. Dalam hal ini perlu diketahui terlebih dahulu bahwa didalamnya ada dua keadaan pembagiannya. Pertama adalah mereka yang pada saat keluarnya Surat Keputusan Penegasan ini langsung menindak lanjuti dengan

pensertipikatan dan yang kedua adalah mereka yang hanya kemudian menggarap tanah setelah keluarnya Surat Keputusan Penegasan namun disertipikatkan pada tahun 2006 yang disebut sebagai redistribusi tertinggal. Redistribusi tanah pada tahun 1968 surat keputusan hak miliknya ditandatangani oleh Kepala Daerah Tingkat 1 dalam hal ini adalah Gubernur, sedangkan pada tahun 2006 ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten. Adapun pelaksanaannya masih sama yaitu, permohonan dari petani penggarap, penginventarisasian, pengukuran, pembuatan peta bidang, pengumuman, berita acara, penerbitan surat keputusan hak milik, sertipikasi.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Yoga Tri Sutomo dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2011 dengan judul “Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Desa Sedayu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten” hasil dari penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa tanah-tanah yang diredistribusikan di Desa Sedayu adalah tanah yang masuk dalam kategori tanah bekas perkebunan atau tanah eks DC. Dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Sedayu, sebanyak 15 bidang tanah yang diredistribusikan kepada petani penggarap dengan luas $\pm 169.569 \text{ M}^2$ sebagaimana diuraikan dalam peta bidang tanah Tanggal 3 September 2009 nomor 324 sampai dengan nomor 3992. Tahapan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten berdasarkan buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2010 yaitu, tahap persiapan, tahap survey pendahuluan, tahap pemilihan lokasi,

tahap penyuluhan, tahap inventarisasi dan analisis penggunaan dan penguasaan tanah, tahap penyusunan daftar penggarap atau seleksi penerima hak atas tanah, tahap pengukuran dan pemetaan, dan tahap penerbitan surat keputusan redistribusi tanah, serta penerbitan sertipikat hak atas tanah. Untuk memperoleh sertipikat hak milik, para penerima hak atas tanah dari pelaksanaan redistribusi tanah harus membayar harga tanah yang bersangkutan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (3) PP No. 224 Tahun 1961. Setiap penerima hak atas tanah membayar sejumlah uang kurang lebih Rp. 700.000,- dan membayar uang pologoro yang telah ada kesepakatan bersama antara para penerima hak atas tanah dengan perangkat desa.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Definisi Penguasaan dan Menguasai, Hak Penguasaan Atas Tanah, Pemanfaatan Tanah.

2.2.1.1. Penguasaan dan Menguasai

Pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dalam arti *fisik*, juga dalam arti *yuridis*. Juga beraspek perdata dan beraspek publik.

Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan penguasaan yuridis yang, biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. Misalnya kalau tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak

lain dan penyewa yang menguasainya secara fisik. Atau tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa hak. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut diserahkannya kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya.

Dalam Hukum Tanah kita dikenal juga penguasaan yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Kreditor pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya secara fisik tetap ada pada yang empunya tanah.

Pengertian “penguasaan” dan “menguasai” diatas dipakai dalam aspek *perdata*. Dalam UUD 1945 dan UUPA pengertian “dikuasai” dan “menguasai” dipakai dalam Pasal 2 UUPA.

Dalam pembahasan selanjutnya pengertian “penguasaan” dipakai dalam arti yuridis, baik penguasaan yang beraspek *perdata* maupun publik (Harsono, 2008 : 23).

2.2.1.2. Hak Penguasaan Atas Tanah

Dalam tiap Hukum Tanah terdapat pengaturan mengenai berbagai “hak penguasaan atas tanah”. Dalam UUPA misalnya diatur dan sekaligus ditetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional kita, yaitu :

1. Hak Bangsa Indonesia yang disebutkan dalam Pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek *perdata* dan publik;

2. Hak Menguasai dari Negara yang disebutkan dalam Pasal 2, semata-mata beraspek publik;
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebutkan dalam Pasal 3, beraspek perdata dan publik;
4. Hak-hak perorangan/individual, semuanya beraspek perdata, terdiri atas :
 - a. Hak-hak atas sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 dan 53;
 - b. Wakaf, yaitu Hak Milik yang sudah diwakafkan dalam Pasal 49;
 - c. Hak jaminan atas tanah yang disebut “Hak Tanggungan” dalam Pasal 25,33,39 dan 51.

Biarpun bermacam-macam, tetapi semua hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. “Sesuatu” yang boleh, wajib atau dilarang ntuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolok pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.

Misalnya hak atas tanah yang disebut Hak Milik dalam Pasal 20 memberi wewenang untuk menggunakan tanah yang dihaki tanpa batas waktu, sedang Hak Guna Usaha yang disebut dalam Pasal 28 dibatasi jangka waktu penggunaan tanahnya. Demikian juga Hak Guna Bangunan.

Hak Tanggungan sebagai hak penguasaan atas tanah, juga berisikan kewenangan bagi kreditor untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan. Tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitor cidera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas utang debitor kepadanya.

Lain lagi Hak Menguasai dari Negara yang meliputi semua tanah tanpa terkecuali. Hak Menguasai dari Negara tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karena sifatnya semata-mata hukum publik, sebagai yang dirumuskan dalam Pasal 2. Jika Negara sebagai penyelenggara memerlukan tanah untuk melaksanakan tugasnya, tanah yang bersangkutan akan diberikan kepadanya oleh Negara selaku Badan Penguasa, melalui Lembaga Pemerintah yang berwenang. Tanah diberikan kepada lembaga tersebut dengan satu hak atas tanah, untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, bukan sebagai Badan Penguasa yang mempunyai Hak Menguasai yang disebut dalam Pasal 2, tetapi sebagai badan hukum seperti halnya perorangan dan badan-badan hukum perdata yang diberi dan menjadi pemegang hak atas tanah (Harsono, 2008 : 24-25).

2.2.1.3. Pemanfaatan Tanah

Tanah termasuk sumber daya alam nonhayati yang penting untuk menunjang kehidupan manusia, pertumbuhan penduduk, dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup. Tanah adalah media atas

sumber daya alam lainnya yang ada di bumi, yakni sebagai media tumbuh bagi tanaman dan sebagai media terkuburnya sumber daya alam mineral seperti batu bara, nikel, bijih besi, dan lain-lain sebagainya. Karakteristik tanah sebagai media atas sumber daya alam lainnya merupakan pembeda yang sangat utama antara tanah dengan sumber daya alam lainnya. Pengelolaan tanah sebagai sumber daya alam nonhayati menjadi sangat penting mengingat pesatnya pertumbuhan penduduk dan kondisi cemaran lingkungan yang ada sekarang ini.

Menurut Abdurrahman dalam Arisaputra (2015 : 80) bahwa salah satu fungsi dasar diletakkan oleh UUPA dalam rangka pemanfaatan sektor agraria untuk kemakmuran rakyat adalah dengan cara meletakkan kepentingan nasional diatas kepentingan golongan atau individu tertentu, bahkan dapat dikorbankan begitu saja untuk kepentingan umum. Lebih lanjut Abdurrahman menjelaskan bahwa fungsi tanah secara tegas dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan UUPA seperti :

- a. Pasal 3 : yang membatasi berlakunya hak *ulayat* dari masyarakat hukum adat dengan kepentingan dan persatuan bangsa.
- b. Pasal 5 : yang membatasi berlakunya hukum adat dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa.
- c. Pasal 6 : bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

- d. Pasal 18 : yang memungkinkan negara untuk mencabut hak atas tanah untuk kepentingan umum.

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting sekali karena sebagian besar dari kehidupannya adalah tergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicanangkan untuk kehidupan pada masa mendatang. Tanah adalah tempat pemukiman dari sebagian besar umat manusia, disamping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan. Pada akhirnya tanah pula yang dijadikan tempat persemayaman yang terakhir bagi yang telah meninggal dunia.

Pada hakikatnya tanah memang memiliki nilai-nilai filosofis yang sangat bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak apabila dikelola secara baik, adil, dan merata. Untuk mengelola nilai tanah yang meliputi nilai produksi, nilai ekonomi, nilai sosial, nilai budaya, nilai politik, nilai hukum, serta nilai pertahanan dan keamanan, maka diperlukan peranan pemerintah untuk mengelolanya dengan baik demi kesejahteraan masyarakat sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Nilai-nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai produksi

Nilai produksi pada tanah merupakan nilai yang dapat berupa sumber daya alam, seperti minyak bumi, batu bara dan lain sebagainya yang dihasilkan dari dalam tanah. jadi dengan kita

mampu mengelola tanah dengan baik dan mampu memproduksi hasil-hasil minyak maupun tambang dari dalam tanah, maka tanah akan mempunyai suatu nilai yang sangat berharga karena dengan begitu akan menyejahterakan rakyat.

b. Nilai lokasi

Lokasi merupakan suatu tempat dimana terjadi interaksi antarmanusia ditempat tersebut dan lokasi ini tidak akan lepas dari tanah. misalnya saja untuk mendirikan rumah dan tempat-tempat umum seperti pasar, terminal, stasiun, dan lain-lain, maka dibutuhkan disini adalah berupa tanah sehingga dapat dikatakan bahwa tanah memiliki nilai lokasi.

c. Nilai ekonomi

Secara ekonomi tanah merupakan sumber pencaharian karena diatas tanah tersebut merupakan sumber penghidupan sehari-hari, sehingga kehilangan tanah dapat diartikan sebagai kehilangan mata pencahariannya. Dengan kehilangan mata pencaharian tersebut, maka dapat mempengaruhi perekonomian seseorang. Pengelolaan tanah yang dimaksudkan disini adalah bahwa pengelolaan tanah dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat setempat melalui penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya.

d. Nilai sosial

Secara sosial, tanah bagi pemiliknya memiliki nilai sosial seperti ikatan dengan leluhur mereka yang harus dijaga, identitas sosial yang harus dipertahankan, serta sudah lama, nyaman, atau aman dengan lingkungan sekitarnya karena bagi para pemiliknya mereka dilahirkan ditanah tersebut, sehingga mereka dengan lingkungan di sekitarnya sudah biasa berinteraksi.

e. Nilai budaya

Tanah memiliki nilai budaya, yaitu tempat lahirnya suatu kebudayaan dari masyarakat setempat. Misalnya saja budaya menanam pohon yang dilakukan masyarakat untuk mencegah bencana alam seperti tanah longsor dan budaya tebang satu tanah seribu yang merupakan salah satu contoh dari nilai budaya yang terkait dengan tanah. Jadi, budaya di sini tidak harus diidentikkan dengan adat istiadat.

f. Nilai politik

Politik pada dasarnya identik dengan kekuasaan. Kekuasaan tersebut memerlukan adanya suatu wilayah untuk mendukung kekuasaan tersebut. Wilayah yang di maksud disini adalah berupa tanah. selain itu, nilai politik tanah terkait pula pengaruh yang penting di tengah-tengah masyarakat, sehingga untuk pengelolaan tersebut diperlukan suatu langkah politik tertentu untuk memperolehnya.

g. Nilai hukum

Tanah memiliki nilai hukum karena berkaitan erat dengan kepemilikan atas tanah tersebut. Untuk mengakui kepemilikan tanah tersebut diperlukan adanya suatu alat yang memiliki kekuatan hukum yang sangat mengikat dan sempurna yang dinamakan sertifikat hak atas tanah. Dasar hukum sertifikat dapat dilihat dalam pasal 19 UUPA.

Serifikat hak atas tanah diperlukan untuk mengendalikan konflik maupun sengketa yang berkaitan dengan tanah. Tanah merupakan sumber utama bagi pencapaian kemakmuran sebuah bangsa dan ketika berbicara tentang bangsa, maka negara berperan secara aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan landasan yuridis atas penguasaan sumber daya alam dimana salah satunya adalah tanah yang harus digunakan untuk mencapai suatu taraf kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

h. Nilai pertahanan dan keamanan

Tanah juga memiliki nilai pertahanan dan keamanan, seperti kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan dengan menjaga lingkungan sekitar yang pada dasarnya harus memberikan kesempatan pada setiap warga negara untuk berperan aktif karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara tempat tinggal,

memelihara lingkungan, meningkatkan kemampuan disiplin, dan mendukung upaya keamanan. Tanah juga memiliki nilai pertahanan dan keamanan seperti membangun benteng pada pulau terluar dan suatu daerah kekuasaan (Arisaputra, 2015 : 65-90).

2.2.1.4. Penatagunaan Tanah

Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Penatagunaan tanah merupakan wujud pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang di dalamnya diatur sebagai berikut :

1. Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain;
2. Dalam rangka pengembangan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain.

3. Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.
4. Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan peraturan pemerintah.

Penatagunaan tanah perlu diatur karena tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia yang dikuasai oleh Negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, baik telah dikuasai atau dimiliki oleh orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat dan atau badan hukum maupun yang belum diatur dalam hubungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berbagai bentuk hubungan hukum dengan tanah yang berwujud hak-hak atas tanah memberikan wewenang untuk menggunakan tanah sesuai dengan sifat dan

tujuan haknya berdasarkan persediaan, peruntukan, penggunaan, dan pemeliharannya.

Tanah merupakan unsur yang strategis dan pemanfaatannya terkait dengan penataan ruang wilayah. Penataan ruang wilayah mengandung komitmen untuk menerapkan penataan secara konsekuen dan konsisten dalam kerangka kebijakan pertanahan yang berlandaskan Undang-undang Penataan Ruang. Maka, dalam rangka pemanfaatan ruang, perlu dikembangkan penatagunaan tanah yang disebut juga pola pengelolaan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Kebijakan penatagunaan tanah meliputi penguasaan, dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagai pedoman umum penatagunaan tanah di daerah. Kegiatan di bidang pertanahan merupakan satu kesatuan dalam siklus agraria, yang tidak dapat dipisahkan meliputi pengaturan penguasaan dan kepemilikan tanah, penatagunaan tanah, pengaturan hak-hak atas tanah, serta pendaftaran tanah (Hasni, 2008 : 71-74).

2.2.2. Tinjauan *Landreform*

2.2.2.1. *Landreform*

Secara harafiah perkataan *Landreform* berasal dari Bahasa Inggris yaitu : *Land* artinya tanah dan *Reform* artinya perubahan, perombakan. *Landreform* berarti perombakan terhadap struktur pertanahan. Akan tetapi sebenarnya yang dimaksudkan bukan hanya perombakan terhadap struktur penguasaan pertanahan, melainkan perombakan terhadap hubungan

manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan manusia berkenaan dengan tanah guna meningkatkan penghasilan petani. Perombakan ini sifatnya mendasar dan bukan tambal sulam.

Land reform ini bermaksud mengadakan suatu perubahan sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah yang lampau ke arah sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah baru yang disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang sedang giat melaksanakan pembangunan sesuai cita-cita Pasal 33 UUD 1945 ini (Sucianti, 2004 : 134-135).

Kemudian Budi Harsono telah membedakan secara tegas antara *Landreform* dalam arti sempit dengan *Landreform* dalam arti luas. *Landreform* dalam arti luas disebut dengan “*Agrarian Reform*”. Adapun *Agrarian Reform* di Indonesia meliputi lima program atau panca program yaitu :

1. Pembaharuan hukum agraria.
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi kolonial atas tanah.
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.
4. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.
5. Perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya secara berencana sesuai dengan daya `kesanggupan dan kemampuannya.

Sedangkan program *landreform* dalam arti sempit hanya mencakup program yang keempat saja, sekalipun menurut beliau ada kalanya kelima program diatas dicakup juga dalam pengertian *Landreform*.

Kalau kita perhatikan GBHN Tahun 1983 dan 1988, maka *Landreform* diartikan sebagai penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan serta pengalihan hak atas tanah.

Kadang-kadang dalam arti sempit *Landreform* itu dikatakan juga sebagai membagi/memberikan tanah kepada petani tuna kisma. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas merupakan perombakan hubungan antara manusia dengan tanah (Hustiati, 1990 : 31-33).

2.2.2.2. Tujuan *Landreform*

Dalam bukunya *Land Reform : A world Survey* Russel King menyatakan bahwa *landreform* dapat dipergunakan sebagai konsep dasar, baik untuk memenuhi beberapa langkah menuju kearah keadilan sosial maupun untuk mengatasi rintangan dalam rangka pembangunan ekonomi. Dengan memperhatikan pernyataan tersebut diatas baiklah kita tinjau tujuan diadakannya *landreform* di indonesia, yaitu :

1. Mencapai distribusi yang merata sumber-sumber kehidupan para petani, khususnya tanah, dengan tujuan untuk memenuhi distribusi hasil produksi yang merata;
2. Untuk melaksanakan prinsip “tanah untuk penggarap”;
3. Mengakhiri sistem penguasaan tanah secara tidak terbatas dan secara besar-besaran;

4. Meningkatkan produksi nasional dalam bidang pertanian.

Dari tujuan *landreform* tersebut diatas dapat kita pastikan, pelaksanaan *landreform* di indonesia mempunyai tujuan utama yang seimbang antara perkembangan ekonomi dan pemerintahan sebagaimana pernyataan King tersebut diatas (Hutagalung, 1985 : 37-38).

Undang-undang Pokok Agraria merupakan induk *Landreform* Indonesia, oleh karena itu, tujuan UUPA juga merupakan tujuan *Landreform* Indonesia, yaitu :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Beberapa orang sarjana juga memberikan pendapat mengenai tujuan *Landreform* di indonesia, dari sudut pandangannya masing-masing. Menteri Sadjarwo dalam pidatonya pada tanggal 12 September 1960 mengenai Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria di muka sidang DPRGR, antara lain menyatakan tujuan *Landreform* ialah :

1. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah;
2. Untuk melaksanakan prinsip “tanah untuk tani”, agar tidak terjadi tanah sebagai objek spekulasi dan alat pemerasan;
3. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi tiap warga negara Indonesia, baik pria maupun wanita, yang berfungsi sosial;
4. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapus pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tidak terbatas, dengan cara menyelenggarakan batas maksimum dan minimum untuk setiap keluarga;
5. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong royong lainnya untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil, dibarengi sistem perkreditan yang khusus ditujukan pada golongan tani.

Effendi Perangin-angin menyatakan bahwa tujuan *Landreform* yang diselenggarakan di Indonesia ialah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Kemudian Dewan Pertimbangan Agung dalam usulnya “Perombakan Hak Tanah dan Penggunaan Tanah” menyatakan bahwa

Landreform bertujuan “agar masyarakat adil dan makmur dapat terselenggara dan khususnya taraf hidup petani meninggi dan taraf hidup seluruh rakyat jelata meningkat”. Selanjutnya *Landreform* bertujuan untuk memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk semua rakyat Indonesia terutama kaum tani.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah disebutkan terdahulu, maka tujuan *Landreform* dapat dibagi dalam :

1. Tujuan Sosial Ekonomi :

- a. Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik, memberi fungsi sosial pada hak milik;
- b. Memperbaiki produksi nasional, khusus sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

2. Tujuan Sosial Politik :

- a. Mengakhiri sistem pertuananahan dan menghapus pemilikan tanah luas;
- b. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah agar ada pembagian hasil yang merata pula.

3. Mental Psikologis :

- a. Meningkatkan kegairahan kerja petani penggarap dengan cara memberi kepastian hak mengenai pemilikan tanah;

- b. Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dan penggarapnya.

Dengan pelaksanaan *landreform* diharapkan agar ketidakseimbangan dan kelemahan-kelemahan yang terjadi selama ini dapat diperbaiki dan akhirnya akan tercapailah masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan (Hustiati, 1990 : 33-36).

2.2.2.3. Pengaturan *Landreform* Dalam Perundang-undangan Di Indonesia

Pengaturan *landreform* yang terutama terdapat dalam UUPA yang merupakan induk *landreform* Indonesia. Ketentuan-ketentuan dalam Konsiderans hingga pasal 19 UUPA membuktikan hal ini. Beberapa pasal UUPA yang memuat objektif Land Reform, antara lain Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, dan Pasal 17 UUPA.

Ketentuan-ketentuan dalam UUPA ini hanyalah merupakan ketentuan pokok yang mengatur secara garis besarnya saja, dan untuk melaksanakannya diperlukan peraturan pelaksanaan baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri ataupun peraturan pelaksanaan lainnya dengan ketentuan bahwa peraturan yang dibentuk ini tidak boleh bertentangan dengan sistematika yang telah ditetapkan oleh UUPA.

Peraturan-peraturan pelaksanaan *Land Reform* ini, antara lain ialah

:

1. UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
2. PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi jo PP No. 41 Tahun 1964 mengenai perubahan dan tambahan PP 224 Tahun 1961;
3. UU No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir;
4. UU No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi;
5. UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;
6. Keputusan Presiden No. 54 Tahun 1980 tentang Pencetakan Sawah;
7. UU No. 38 Prp tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman Tertentu;
8. Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1960 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Land Reform;
9. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional (Hustiati, 1990 : 37-41).

Kaitannya peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya yaitu kalau kita melihat kepada ceiling dalam perundang-undangan kita, bahwa ceiling itu lebih menekankan kepada penguasaan keluarga, artinya yang cukup untuk satu keluarga, sehingga dapat kita mengerti mengapa pada Prp 56/60, menyebutkan setiap penambahan keluarga 1 orang bertambah 10% lahan diatas ceiling yang sudah ditetapkan, dan setiap kali

pertambahannya bertambah 10% dengan maksimum 50% dari ceiling yang dibenarkan. Ceiling atau batas maksimum yang dapat dimiliki oleh orang, baik sendiri atau bersama dengan orang lain dalam pembagian tanah itu harus sesuai dengan Pasal 8 PP No. 224 Tahun 1961 diadakan skala prioritas orang-orang yang berhak mendapatkan hak atas tanah kelebihan tersebut (Parlindungan, 1991 : 58-63).

Jika kita telaah Pasal 10 UUPA yang dikaitkan dengan Pasal 14 ayat (3) PP No. 224 Tahun 1961 maka tanah itu harus dikerjakan oleh pemiliknya secara aktif artinya bahwa tidak boleh dipindahkan dan dikaitkan pula dengan Pasal 9 Prp 56/60, yaitu pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari dua hektar. Serta dikaitkan pula dengan PP No. 41 Tahun 1964 Pasal 3d (Parlindungan, 1991 : 69).

Keputusan Presiden No. 54 Tahun 1980 telah ditetapkan kebijaksanaan mengenai pencetakan sawah. Jelas sekali Keppres ini dikaitkan dari sistem UUPA maupun dengan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil dan UU No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dengan melihat perkaitan ini, maka jelaslah bahwa Keppres tentang pencetakan sawah ini merupakan salah satu objek dari *landreform* Indonesia, sehingga segala norma-norma dan ketentuan-ketentuan dari *landreform* itu berlaku atasnya. Ada satu Pasal yaitu Pasal 6 yang menyatakan bahwa “ manakala

pemilik tanah tidak bersedia mengikuti kegiatan pencetakan sawah, maka Camat menguasai tanah tersebut tanpa mengubah status kemilikannya setelah tanah itu dijadikan sawah, kemudian dibagihasilkan setelah mendengarkan pendapat dari Kepala Desanya” (Parlindungan, 1991 : 95).

2.2.2.4. Konsep Reforma Agraria

Ben Cousins dalam Arisaputra (2015 : 20-21) memberikan perbedaan antara *agrarian reform* dengan *landreform*. *Landreform* berkaitan dengan hak atas tanah dengan cirinya masing-masing, kekuatan dan distribusi, sedangkan reforma agraria tidak terbatas pada konsep *landreform* tersebut, tetapi lebih luas mencakup isu-isu karakter kelas dari hubungan antara produksi dan distribusi di bidang pertanian dan perusahaan yang terkait, dan bagaimana semua hal itu terhubung ke struktur kelas yang lebih luas. Dengan kata lain, reforma agraria berkaitan dengan kekuatan ekonomi dan politik dan hubungan antara keduanya.

Reforma agraria pada konteks ini harus mencakup :

1. Instrumen kebijakan agraria yang karakter kualitatif dan seterusnya mengacu pada perubahan yang lebih kecil seperti subsidi, tarif pajak, dan sebagainya;
2. Perubahan struktural untuk mengubah struktur pertanian, seperti program kredit, investasi di bidang infrastruktur, penyuluhan, dan sebagainya;

3. Reformasi kelembagaan yang mengubah dasar ekonomi pedesaan dan masyarakat, seperti redistribusi tanah, perubahan penyewaan, kolektivisasi, dan sebagainya.

Dengan demikian pada hakikatnya, konsep reforma agraria mencakup tiga konsep berikut :

1. Konsep *landreform*, yakni penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil;
2. Konsep *access reform*, yakni berkaitan dengan penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses ke sumber ekonomi di wilayah pedesaan. Akses tersebut antara lain akses sarana dan prasarana pertanian, pengairan, jalan, usaha tani, pemasaran produksi, koperasi usaha tani, dan perbankan (kredit usaha rakyat);
3. Konsep *policy* atau *regulation reform*, yakni berkenaan dengan pengaturan kebijakan dan hukum yang berpihak pada rakyat banyak.

2.2.2.5. Redistribusi Tanah

Redistribusi tanah secara umum lebih dikenal sebagai *landreform*.

Dalam hal-hal tertentu, istilah *landreform* dipakai dalam pengertian yang sempit sebagai perubahan dalam pemilikan dan penguasaan tanah khususnya redistribusi tanah.

Menurut Russel King dalam Hutagalung (1985 : 57-58) menyatakan, redistribusi tanah pada dasarnya merupakan pengambilalihan sebagian atau seluruh tanah tuan-tuan tanah dan pembagian kembali kepada petani-petani yang tidak memiliki tanah atau petani yang mempunyai tanah yang sangat sempit; biasanya diberikan dalam bentuk ladang-ladang kecil yang dimiliki secara pribadi tetapi ada kalanya seperti Ejido di Mexico, diberikan dalam bentuk tanah kepemilikan bersama. Maksud dan tujuan program redistribusi tanah sebaiknya ditentukan terlebih dahulu dengan memberi penilaian tentang kondisi pertanian secara umum. Umumnya dalam program tersebut, tanah pribadi yang melebihi luas maksimum diambil-alih oleh pemerintah dengan memberikan ganti rugi kepada pemiliknya. Jacoby menyatakan, cara yang bagaimana yang dipakai dalam rangka redistribusi tanah tergantung apakah perubahan tersebut sekedar hanya ingin mengubah penggarap menjadi pemilik (tanah sebaliknya mengubah pola dari penggunaan tanah dan struktur perladangan) atau dengan maksud untuk meniadakan perkebunan-perkebunan luas dan mendukung adanya jenis baru unit-unit pertanian, misalnya ladang individu, ladang milik bersama atau ladang-ladang milik negara. Jadi untuk mengetahui keadaan redistribusi tanah di sebuah negara, seseorang perlu meneliti kebijaksanaan pemerintahan terhadap *landreform* dan redistribusi tanah: sejauh mana suatu pemerintahan sah dan efektif, bagaimana sasaran kebijaksanaannya dapat mengikat dan menguasai gerakan-gerakan berbagai macam kelompok dan

individu, dan akhirnya menuju ke arah realisasi tujuan kebijaksanaan tersebut.

Menurut Jacoby dalam Hutagalung (1985 : 59) membagi cara redistribusi atas tanah dalam tiga tahap yang berbeda-beda. Yaitu tahap pengambilalihan, redistribusi tanah dan penyesuaian unit-unit ladang baru. Pada *landreform* yang revolusioner pengambilalihan tidak menimbulkan susatu kesulitan, karena penggantian kerugian tidak akan dilaksanakan, tetapi redistribusi tanah, pembentukan ladang-ladang baru juga harus di koordinasi untuk mendapat pengaruh-pengaruh paling baik yang mungkin terjadi bagi pembangunan di bidang pertanian. Di lain pihak, dalam jenis *landreform* yang evolusioner, ketiga tahap saling berkaitan dan menimbulkan bermacam-macam masalah.

Bila ditinjau program redistribusi tanah, tujuannya adalah meningkatkan produktivitas sebuah negara dibidang pertanian dengan cara mengurangi luas penguasaan tanah dan mempergunakan perhitungan hasil per hektar sebagai kriteria yang memadai untuk mengurangi kemiskinan melalui redistribusi tanah.

Karena tidak ada program redistribusi tanah yang secara otomatis meningkatkan hasil produksi, pelaksanaannya harus dipusatkan pada kenaikan yang tepat dalam produktivitas bersama-sama dengan perbaikan dalam kesejahteraan sosial dan taraf hidup para petani.

Jadi, redistribusi tanah harus dibarengi atau disertai dengan tindakan lain, seperti peningkatan produktivitas, promosi, pemberian

fasilitas kredit dan pembebasan pajak, resettlement, dan sebagainya. Kita tidak dapat dengan mudah meredistribusikan tanah kepada petani tanpa memberi mereka bekal untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan ekonomi mereka. Redistribusi tanah harus mengubah pola lamanya yang selama ini menggunakan sistem land tenure dengan tenaga kerja yang berlebihan dalam pertanian, dan adanya ketidakadilan yang merupakan rintangan dalam menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial.

Singkatnya, redistribusi tanah dapat dipergunakan sebagai langkah untuk menciptakan kesamarataan dalam bidang pertanian, terutama dalam sistem land tenure dan juga dalam peningkatan produksi pertanian (Hutagalung, 1985: 62-63).

2.2.3. Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti yaitu pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*yaitu social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2002:243-244).

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Pengaturan Redistribusi Tanah

Redistribusi tanah adalah pengambilalihan tanah-tanah pertanian yang melebihi batas maksimum oleh pemerintah, kemudian dibagikan kepada para petani yang tidak memiliki tanah. Landasan pengambilan tanah-tanah kelebihan tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti

Kerugian (LN 1961 No. 28, Penjelasan di dalam TLN No. 2322). Dalam pasal 1 PP No. 224 Tahun 1961 dinyatakan bahwa “tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan *landreform* akan dibagikan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini ialah :

- a. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan UU tersebut;
- b. Tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (5);
- c. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara, sebagai yang dimaksudkan dalam diktum keempat huruf A UUPA;
- d. Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria”.

Selain PP Nomor 224 Tahun 1961, redistribusi tanah ini juga diatur oleh PP Nomor 41 Tahun 1964 (LN 1964 No. 112; Penjelasannya dimuat didalam TLN No. 2702). Kedua peraturan pemerintah ini merupakan induk pelaksanaan dari redistribusi tanah tersebut. Suatu hal yang penting dalam PP Nomor 224 Tahun 1961 dan PP Nomor 41 Tahun 1964, yaitu diberikannya ganti rugi kepada masyarakat yang diambil oleh pemerintah karena untuk keperluan pelaksanaan redistribusi tanah tersebut (Supriadi, 2007 : 211-212).

Redistribusi tanah adalah merupakan pembagian tanah-tanah yang dikauasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landreform* yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara

mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata (Elfirawati, 2016 : 129).

Pembagian tanah kepada petani penggarap harus memenuhi syarat-syarat tertentu hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang menyatakan bahwa “ Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah-tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b , dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut :

- a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
- d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
- f. Penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3;
- g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
- h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
- i. Petani atau buruh tani lainnya”.

Di dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang menyatakan bahwa “Jika didalam tiap-tiap prioritas tersebut dalam ayat 1 pasal ini terdapat :

- a. Petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang;
- b. Petani yang terdaftar sebagai veteran;
- c. Petani janda pejuang kemerdekaan;
- d. Petani yang menjadi korban kekacauan, maka kepada mereka itu diberikan pengutamaan diatas petani-petani lain, yang ada didalam prioritas yang sama”.

Tanah-tanah yang dibagi-bagikan itu diberikan dengan hak milik, yang wewenang pemberiannya pada waktu itu ada pada Menteri Agraria. Dalam pada itu untuk memperlancar penyelenggaraan pembagian tanah-tanah tersebut, dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk XIII/17/Ka/1962 (dimuat didalam TLN no. 2512) pada Kepala Inspeksi Agraria (sekarang Kepala Kantor Wilayah Propinsi Badan Pertanahan Nasional) ditunjuk sebagai pejabat yang atas nama Menteri berwenang untuk memberikan hak milik dalam rangka pelaksanaan *landreform*. Hak milik itu diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Penerima redistribusi wajib membayar uang pemasukan;
- b. Tanah yang bersangkutan harus diberi tanda-tanda batas;
- c. Haknya harus didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan untuk memperoleh sertifikat;
- d. Penerima redistribusi wajib mengerjakan/mengusahakan tanahnya secara aktif;
- e. Setelah 2 tahun sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pemberian haknya wajib dicapai kenaikan hasil tanaman setiap tahunnya sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Daerah;

- f. Yang menerima hak wajib menjadi anggota koperasi pertanian di daerah tempat letak tanah yang bersangkutan;
- g. Selama uang pemasukannya belum dibayar lunas hak milik yang diberikan itu dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain, jika tidak diperoleh izin lebih dahulu dari Kepala Agraria Daerah. (Sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya);
- h. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban-kewajiban atau pelanggaran terhadap larangan tersebut di atas dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak milik yang diberikan itu, tanpa pemberian sesuatu ganti kerugian. Pencabutan hak milik itu dilakukan dengan surat keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya. (Harsono, 2008 : 380-381).

2.3.2. Panitia *Landreform*

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden No. 55 tahun 1980, maka oleh Menteri Dalam Negeri pada Tahun 1981 dibentuklah Panitia Pertimbangan Land Reform, Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia.

Penerimaan tugas dan tata kerja pelaksanaan *land reform* diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 38 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas Dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform. Kegiatan Pelaksanaan tugas *land reform* dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan para

Gubernur/Bupati/Walikota/Camat/Kepala Desa selaku Kepala Wilayah dengan perincian-perincian ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Menteri Dalam Negeri meliputi :
 - a. Menetapkan kebijaksanaan teknis pelaksanaan *land reform*;
 - b. Mengambil keputusan terhadap persoalan pokok mengenai persoalan pelaksanaan *land reform*;
 - c. Mengajukan masalah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Land Reform Pusat;
 - d. Memberi bimbingan, petunjuk serta pedoman pelaksanaan *land reform* untuk Daerah-daerah;
 - e. Menyelesaikan dan memutuskan sengketa yang timbul karena pelaksanaan *land reform* yang tidak dapat diselesaikan oleh Daerah;
 - f. Melakukan pengawasan umum dalam pelaksanaan *land reform*;
 - g. Memberikan laporan kepada Presiden tentang pelaksanaan *land reform*.
2. Kegiatan Gubernur Kepala Daerah meliputi :
 - a. Melaksanakan instruksi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

- b. Menyusun rencana pelaksanaan *land reform* pada Daerah Tingkat I sesuai dengan instruksi dan pedoman dari Menteri Dalam Negeri;
 - c. Mengajukan masalah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Land Reform Propinsi;
 - d. Memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk mengenai pelaksanaan *land reform* di daerahnya masing-masing;
 - e. Mengambil keputusan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan redistribusi tanah;
 - f. Memberikan hak milik atas tanah yang dibagi-bagikan dalam rangka pelaksanaan *land reform*;
 - g. Menyelesaikan dan memutuskan sengketa yang timbul berhubung dengan pelaksanaan *land reform* sesuai dengan kewenangannya;
 - h. Mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan *land reform* di daerahnya masing-masing;
 - i. Memberikan laporan tentang pelaksanaan *land reform* di daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri.
3. Kegiatan Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah meliputi :
- a. Melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

- b. Menyusun rencana kerja pelaksanaan *land reform* pada Daerahnya sesuai dengan pedoman/instruksi tersebut huruf a diatas meliputi kegiatan inventarisasi pemilikan, penggunaan dan penguasaan tanah-tanah yang ada di daerahnya;
- c. Mengajukan dan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Land Reform Kabupaten/Kotamadya;
- d. Menetapkan tanah kelebihan dari batas maksimum;
- e. Menetapkan bentuk, jumlah dan cara pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilik menurut pedoman yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah dan atau Menteri Dalam Negeri;
- f. Mendaftar para penggarap dan menetapkan prioritas para petani yang akan mendapat bagian tanah, serta menetapkan luas dan letak tanah yang akan dibagikan;
- g. Mengeluarkan surat izin menggarap (SIM) dan menetapkan prioritas para petani yang akan mendapat bagian tanah, serta menetapkan luas dan letak yang akan dibagikan;
- h. Menentukan tanah-tanah yang masih tetap akan dimiliki oleh pemilik dan mengatur jumlah dan cara pembayaran ganti kerugian tanah dari petani yang memperoleh bagian tanah;

- i. Mengusulkan redistribusi tanah obyek *Land Reform*;
- j. Memberikan izin pemindahan hak atas tanah pertanian yang didistribusikan;
- k. Menetapkan cara-cara pengembalian tanah-tanah pertanian yang digadaikan;
- l. Mencegah terjadinya pemilikan/penguasaan tanah pertanian oleh orang-orang yang tempat tinggalnya di luar tempat tanahnya;
- m. Mengadakan dan atau mengusulkan pembinaan petani *land reform*;
- n. Meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, sesuai dengan Instruksi Presiden No. 13 tahun 1980;
- o. Memberikan petunjuk, pedoman bimbingan dan penyuluhan mengenai, pelaksanaan *land reform* di daerahnya masing-masing;
- p. Mengadakan pengawasan dan evaluasi mengenai pelaksanaan *land reform* di daerahnya masing-masing;
- q. Mendamaikan dan memberi putusan tentang sengketa-sengketa yang timbul akibat pelaksanaan *land reform*;
- r. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan *land reform* di daerahnya kepada Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Dalam Negeri.

4. Tugas Camat meliputi :

a. Membantu Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah dalam kegiatan :

1. Penelitian mengenai pemilikan penggunaan, dan penguasaan tanah pertanian yang terkena *land reform*;
2. Penentuan bagian tanah yang tetap, yang tetap dimiliki bekas pemilik dan tanah-tanah penelitian yang dikuasai oleh pemerintah;
3. Inventarisasi mengenai tanah-tanah obyek *land reform*;
4. Inventarisasi dan penelitian mengenai para penggarap tanah obyek *land reform*;
5. Penelitian dan menentukan prioritas bagi petani yang akan menerima redistribusi tanah;
6. Pengumpulan data mengenai pembayaran ganti kerugian atas tanah kelebihan dan absentee;
7. Memberikan pertimbangan dalam pemberian izin pemindahan hak atas tanah pertanian;
8. Memberikan pertimbangan mengenai penyelesaian sengketa *land reform*.

b. Melaksanakan instruksi dan petunjuk Bupati/Wali kota madya Kepala Daerah;

c. Melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya :

1. Menerima pembayaran uang pemasukan dari penerima redistribusi dan menyetorkan kepada Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat;
 2. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya;
 3. Melaksanakan perjanjian bagi hasil atas tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 54 tahun 1980 tentang kebijaksanaan mengenai pencetakan sawah;;
 4. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan *land reform* di daerahnya;
 5. Mencegah timbulnya pemilikan/penggunaan tanah pertanian yang melampaui batas maksimum dan absentee;
 6. Memberikan laporan pelaksanaan land reform kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah.
5. Kegiatan Kepala Desa meliputi :
- a. Kegiatan Kepala Desa meliputi :
 1. Penelitian mengenai pemilikan, penggunaan dan penguasaan tanah pertanian yang terkena *land reform*;
 2. Penentuan bagian tanah yang tetap dimiliki bekas pemilik dan tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah;

3. Inventarisasi mengenai tanah-tanah obyek *land reform*;
 4. Inventarisasi dan penelitian mengenai para penggarap tanah obyek *land reform*;
 5. Penelitian dan penentuan prioritas bagi Petani Penggarap yang akan menerima redistribusi tanah;
 6. Pengumpulan data mengenai pembayaran ganti kerugian atas tanah kelebihan dan absentee;
 7. Melaksanakan perjanjian bagi hasil atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 54 tahun 1980 tentang kebijaksanaan mengenai Pencetakan Sawah.
- b. Melaksanakan instruksi dan petunjuk Camat dan atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya :
1. Melakukan pendaftaran tentang perjanjian bagi hasil;
 2. Mengusulkan kepada Camat mengenai keanggotaan Panitia Pertimbangan Bagi Hasil Desa;
 3. Mendamaikan/menyelesaikan masalah gadai tanah, bagi hasil dan pelaksanaan *land reform*;
 4. Melaporkan kepada Camat mengenai permasalahan yang timbul, baik yang sudah maupun yang belum dapat diselesaikan;

5. Memungut uang sewa dan uang ganti rugi dari dari menerima redistribusi dan menyetorkan kepada Camat;
6. Mengawasi pelaksanaan land reform dan perjanjian bagi hasil di wilayahnya;
7. Membuat laporan bulanan pelaksanaan Camat Kepala Wilayah mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan pelaksanaan *land reform*.

Panitia Pertimbangan Land Reform juga dibagi dalam :

1. Panitia Pertimbangan Land Reform pusat;
2. Panitia Pertimbangan Land Reform Propinsi;
3. Panitia Pertimbangan Land Reform Kabupaten/Kotamadya.

Ketiga panitia tersebut dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan yang bertugas untuk menyiapkan bahan, membahas, serta merumuskan rencana, saran dan pertimbangan yang akan dibahas lebih lanjut dalam sidang pertimbangan land reform yang diadakan. Sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun untuk tingkat propinsi dan enam kali dalam setahun untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya. Pengusulan pemberhentian dan penggantian anggota Panitia diajukan oleh Instansi dan Pimpinan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang bersangkutan, kecuali pejabat-pejabat yang karena jabatannya menjadi Anggota Panitia Land Reform. Rapat anggota Panitia Pertimbangan Land Reform terdiri atas :


1. Rapat anggota Panitia Pertimbangan Land Reform;

2. Rapat Kelompok Kerja.

Keputusan rapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat yang hasilnya dipergunakan sebagai saran dan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur ataupun Bupati/Walikota/madya.

Dalam pelaksanaan tugasnya dibidang administrasi dan penyiapan bahan-bahan panitia dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari seksi Tata usaha dan seksi Keuangan (Hutagalung, 1985 : 48-54).

2.4. Kerangka Berpikir



Penjelasan :

Redistribusi Tanah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian sebagai dasar hukum dan juga sebagai dasar awal pemikiran penelitian.

Dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan dalam penulisan skripsi yang membahas mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah hasil redistribusi tanah di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Fokus penelitian ini terdapat dua (2) pembahasan yaitu mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah hasil redistribusi tanah di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang dan mengenai peran Camat dalam mengawasi program redistribusi tanah obyek *landreform* di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.

Tujuan redistribusi tanah yaitu mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan petani. Dengan cara mendeskripsikan penguasaan dan pemanfaatan tanah hasil redistribusi tanah di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang serta menemukan peran Camat dalam mengawasi program redistribusi tanah obyek *landreform* di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Dengan sumber data penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berupa sumber data utama (primer) dan sumber

data tambahan (sekunder) dengan teknik pengambilan data berupa wawancara, kajian kepustakaan, observasi, dokumen dengan harapan redistribusi tanah tepat tujuan dan tepat sasaran.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang dilakukan dalam Bab 4, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penguasaan tanah sebagian besar dilakukan oleh petani penerima redistribusi tanah, sebagian kecil penguasaan tanah dikuasai oleh bukan petani (pembeli tanah). Pemanfaatan tanah hasil redistribusi sebagian besar digunakan untuk tanah pertanian dan dikerjakan secara aktif, sebagian kecil tanah redistribusi tidak dimanfaatkan oleh petani penerima redistribusi untuk pertanian dalam hal ini tidak dikerjakan secara aktif.
2. Peran Camat dalam mengawasi program redistribusi tanah di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang yaitu melakukan pendataan, inventarisasi, pengawasan, sosialisasi, dan fasilitasi.

5.2. Saran

Saran dari penulis bagi petani penerima redistribusi tanah seharusnya tanah tersebut dikerjakan secara aktif dan tidak diperjualbelikan mengingat bahwa tujuan diadakannya redistribusi tanah obyek *landreform* sendiri untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi para petani penggarap dan bagi Camat di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang seharusnya melihat peraturan-peraturan terkait tugasnya sebagai Camat dalam program redistribusi tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur/buku-buku

- Almanshur Fauzan, dan Ghony Djunaedi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arba, M. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arisaputra, Ilham Muhammad. 2015. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Handoko, Widhi. 2014. *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hasni. 2013. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hustiati. 1990. *Agrarian Reform Di Philipina Dan Perbandingannya Dengan Landreform Di Indonesia*. Penerbit Mandar Maju.
- Hutagalung, Arie Sukanti. 1985. *Program Redistribusi Tanah Di Indonesia, Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah*. Jakarta: CV Rajawali.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Limbong, Bernhard. 2013. *Bank Tanah*. Jakarta Selatan: Margaretha Pustaka.
- Moleong, L. J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Muslan, Abdurrahman. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.

Parlindungan, A.P. 1991. *Landreform Di Indonesia Strategi Dan Sasarannya*. Bandung: Mandar Maju.

Sahnan. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Press.

Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Goup.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

_____. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Persada.

Supriadi. 2007. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahidin, Samsul. 2017. *Dari Hukum Sumber Daya Agraria Menuju Penataan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

Sapriadi. 2015. “Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform Dalam Mendukung Program Reforma Agraria Di Kabupaten Sumbawa”.

Sucianti, Nadya. 2004. “Land Reform Indonesia”. *Jurnal Lex Jurnalica* Volume I Nomor 3 Halaman 131-142.

Elfirawati. 2016. “Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Desa Lalombi”. *Jurnal e Jurnal Katagolis* Volume 4 Nomor 1 Halaman 127-129.

Skripsi

Sutomo, Yoga Tri. 2011. *Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Desa Sedayu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Atmaja, Yano Mahendra Tomi. 2007. *Tinjauan Yuridis Redistribusi Tanah Objek Landreform Di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember*. Fakultas Hukum Universitas Jember.

Nurhayati. 2006. *Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
3. Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas Dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.